

**PERATURAN KEPALA DESA
DESA RANDUBENER KECAMATAN
KEMBANGBAHU
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA RANDUBENER
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA RANDUBENER
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA RANDUBENER
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA RANDUBENER
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANDUBENER

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Ditetapkan di : Balai Desa Randubener

Pada tanggal : 12 January 2022

KEPALA DESA,

Ttd

HJ IRVA FAIDAH W.A.Md

Diundangkan di : Balai Desa Randubener

Pada tanggal : 12 Januari 2022

SEKERTARIS DESA



AKUWAN HARIYANTO

LEMBARAN DESA RANDUBENER NOMOR 2 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANDUBENER
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.166.875.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.216.875.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>355.215.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	341.715.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.292.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.292.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.552.736,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.552.736,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.945.664,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.945.664,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	50.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>419.847.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	20.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	384.847.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	384.847.200,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	384.847.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>63.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	46.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	46.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.000.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>353.812.800,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	58.612.800,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	58.612.800,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.612.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.191.875.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RANDUBENER, 17 November 2022

KEPALA DESA

ttd

HJ IRVA FAIDAH W.A.Md

Dibundarkan di: Desa Randubener

Pada tanggal : 12 Februari 2022

SEKERTARIS DESA RANDUBENER

KEPALA DESA

RANDUBENER

AKUWAN HARIYANTO

LEMBARAN DESA RANDUBENER NOMOR 02 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUBENER KECAMATAN
KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/ 02 /413.319.2015/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA RANDUBENER TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUBENER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Peraturan Desa Randubener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Randubener membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUBENER TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Randubener
Pada tanggal 12 Februari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUBENER



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA RANDUBENER
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
RANDUBENER KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 188 / 02 / 413.319.2015 / 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh , bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Randubener Kecamatan Kembangbahu Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Randubener perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Randubener mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Randubener menyatakan **Menyepakati** Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Randubener Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randubener Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Randubener
Tanda Tangan:

1. DIONO
Ketua
2. SUKRI
Anggota
3. SUGENG,SPdI
Anggota
4. PARWIT
Anggota
5. NI'MAH
Anggota

